

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara dengan tingkat kebutuhannya semakin meningkat terutama disektor perekonomian, Indonesia sendiri juga termasuk negara yang berkembang dengan prospek yang baik termasuk dalam sektor perekonomian. Kondisi tersebut bisa diketahui dari berkembang baiknya berbagai lembaga keuangan bank dan non bank. Perkembangan keuangan yang ada di Indonesia juga terlihat melalui terdapatnya diversifikasi produk keuangan, yakni banyak munculnya lembaga pembiayaan di luar bank dimana bisa menjadi alternatif atau membantu memenuhi kebutuhan khalayak umum terkait pembiayaan yang diinginkannya.

Bank yakni lembaga keuangan dimana perannya sangat diperlukan terutama dalam suatu pembiayaan bertujuan untuk memberikan pinjaman, kredit, serta jasa keuangan terhadap pihak kreditur, oleh karenanya didapat kesimpulan terkait fungsi Bank yaitu memberikan pelayanan dan kebutuhan pembiayaan kepada masyarakat (si kreditur) dalam bentuk pinjaman.¹

Hal ini bisa dilihat bahwa bank-bank di Indonesia yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata masih terbilang kurang ampuh dalam

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 24

menanggulangi banyaknya keperluan dana masyarakat, mengingat bahwa keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit, menyikapi banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam penyaluran dana pada lembaga uang “bank”, kemudian muncullah lembaga keuangan non bank dimana ialah sebuah lembaga yang memberikan dana yang modern serta fleksibel. Lembaga ini selanjutnya disebut “lembaga pembiayaan” yang memberikan tawaran berbagai model formulasi terbaru dalam penyaluran dana atau modal bagi pihak yang memerlukan.

Melihat perkembangan yang begitu pesat, pemerintah melakukan perluasan perlembagaan dengan maksud untuk lebih meningkatkan dengan cepat perkembangan dari industri-industri tersebut yakni dengan dapat dilihat dengan adanya Pepres Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 terkait Lembaga Pembiayaan, definisi Lembaga Pembiayaan ialah suatu bentuk badan usaha dengan pelaksanaan kegiatannya berupa pembiayaan, yang pembiayaannya berupa penyediaan barang modal atau dana terhadap si konsumen.²

Lembaga pembiayaan mencakup diantaranya beberapa kegiatan pembiayaan seperti *credit card* (kartu kredit), *factoring* (pajak piutang), *venture capital* (modal ventura), *leasing* (sewa guna usaha), serta *consumer finance* (pembiayaan konsumen).³ Melihat keberagaman karakteristik jenis usaha, maka perusahaan

² Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), hlm. 2

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 12

pembiayaan yang menjalankan dua atau lebih kegiatan pembiayaan dinamakan multifinancing company.⁴

Pengertian lembaga keuangan non bank yakni suatu lembaga yang kegiatan usahanya di sektor keuangan yang menghimpun dana (langsung maupun tidak) melalui pengeluaran surat berharga serta menyalurkannya kepada khalayak umum dengan maksud untuk membiayai investasi perusahaan.⁵

Seiring berjalannya waktu, memasuki abad ke 20 bahwa sektor jasa pembiayaan yang ada di Indonesia berkembang dengan pesat, kemudian hal ini memaksa kepada lembaga jasa pembiayaan untuk bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat terhadap kompleksitas pelayanan jasa pembiayaan keuangan.

Adapun definisi komprehensif dari pembelian dengan cara kredit (pembiayaan) yaitu sebuah kegiatan pembelian suatu barang dimana pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur dengan langkah-langkah pembayaran yang sudah disesuaikan atau disepakati bersama antara dua pihak yang bersangkutan yakni si pemilik barang dengan si pembeli barang tersebut.⁶

Sedangkan definisi lainnya dari pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan kepada pihak yang bersangkutan dengan pihak bank dengan melakukan persetujuan ataupun kesepakatan pihak bank dengan lainnya dengan mengharuskan

⁴ Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009)., hlm.332

⁵ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hlm. 200

⁶ Suhrawardi K.Lubis dan Fardi Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 154.

pihak peminjam untuk mengembalikan tagihan atau uangnya sesudah kesepakatan jangka waktu dengan bagi hasil atau imbalan.⁷ Selain hal tersebut, pembiayaan piutang adalah pembiayaan yang timbul dalam suatu perusahaan yang melakukan penjualan terhadap barang yang dibuatnya dengan cara kredit, namun jangka waktu maupun jumlahnya di atas kapasitas modal kerjanya.⁸

Secara keseluruhan perkembangan industri jasa pembiayaan ini sudah menjadikannya sebuah industri yang bisa dikatakan cukup menonjol dalam dunia bisnis terutama di sektor keuangan dimana sangat dibutuhkan guna memberikan penunjang terhadap pembangunan perekonomian nasional.

Industri jasa pembiayaan memiliki peranan yang menonjol yakni seperti memberikan penyediaan dana untuk khalayak umum yang membutuhkan sumber dana pembiayaan, baik dana untuk kepentingan modal kerja, investasi usaha, atau bisa juga berupa barang yang hendak dipakai untuk diri sendiri (konsumsi). Dengan adanya penyaluran dana kepada masyarakat dari industri jasa pembiayaan, diharapkan akan bisa memberi manfaat dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional.

Melalui adanya Peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.012/2002 terkait Perusahaan Pembiayaan menjadikan landasan hukum badan perusahaan pembiayaan bertambah kuat dalam perkembangannya. Dimana dalam peraturan ini dijelaskan “perusahaan pembiayaan yakni suatu lembaga keuangan bukan bank dan

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 73

⁸ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: Total Media, 2009), hlm. 198.

badan usaha di luar bank dimana pendiriannya khusus untuk menjalankan kegiatan yang mencakup bidang usaha lembaga”.⁹ Melalui peraturan inilah yang menjadikan kedudukan lembaga pembiayaan berpeluang besar dalam menguatkan serta mengembangkan lembaga pembiayaan di Indonesia.

Secara tidak langsung, dengan adanya kemajuan dunia usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi suatu sumber dana atau kebutuhan akan dana yang bisa mencukupi keinginan khalayak umum. Selanjutnya, mereka cenderung mencari sumber dana yang tepat sesuai akan kebutuhan. Bukan hanya Bank, lembaga pembiayaan juga bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat akan dana dan juga bisa memberi banyak kemudahan dibanding Bank. Kemudahan ini membuat lembaga pembiayaan di negara kita berkembang cukup tinggi.

Secara umum lembaga pembiayaan berfungsi sebagai memberikan penyediaan produk yang bermutu serta pelayanan yang professional terhadap konsumen. Lembaga pembiayaan ini selain dalam pengoperasiannya memanfaatkan sistem keuangan konvensional, juga bisa mengoperasikan kegiatannya dengan pembiayaan berdasar pada prinsip syariah, di mana era masa kini prinsip syariah tengah berkembang dalam transaksi-transaksi keuangan sebagai pembiayaan alternatif yang berkah dan adil untuk orang-orang yang menjalankannya.

⁹ [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan menteri-keuangan-nomer-85--pmk-012-2006-tentang-perusahaan-pembiayaan.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan%20menteri-keuangan-nomer-85--pmk-012-2006-tentang-perusahaan-pembiayaan.aspx) yang diakses pada 24 Desember 2020 jam 10:54

Pembiayaan yakni suatu jumlah dana yang disediakan bank dimana akan dipakai oleh penerima pembiayaan untuk membeli barang yang dipesannya.¹⁰ Sedangkan Pembiayaan Syariah berdasar pada peraturan Bapepam-LK No. PER-03/BL/2007 terkait Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yakni suatu aktivitas pembiayaan guna pengadaan suatu barang berdasar pada kebutuhan pelanggan dimana pembayarannya secara mengangsur sesuai akan prinsip syariah.¹¹

Perbankan Islam juga mengalami perkembangan dalam praktik ekonomi Islam lainnya di antaranya yakni koperasi, lembaga zakat, gadai syariah, pasar modal, asuransi, leasing, serta lainnya. Kemajuan tersebut menjadikan pertanda baik guna menunjang seluruh kebutuhan khalayak umum yang penyelenggaraannya dengan cara islami, mengingat bahwa belum adanya proses pemenuhan dan pelayanan kebutuhan masyarakat yang sesuai syarat Islam.

Perbedaan antara kredit di PT Adira Finance Syariah dengan pembiayaan dari bank terletak di keuntungan yang diharapkan. Di PT Adira Finance Syariah keuntungannya adalah bagi hasil atau margin, sementara untuk bank keuntungannya yaitu bunga. Perbedaannya yang lain seperti analisis pemberian kredit dan persyaratannya.¹²

¹⁰ Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹¹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 207.

¹² Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 73.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan muammalah yakni suatu aturan hukum dimana di dalamnya memuat aturan pola transaksi atau akad antar pihak yang berhubungan dengan kepemilikan dan harta.¹³

Idris Muhammad memberikan definisi komprehensif dari muammalah sebagai aturan Allah SWT dimana membahas terkait hubungan antar manusia dalam usahanya guna memperoleh keperluan berbagai alat pribadinya.¹⁴

Supaya suatu kegiatan muammalah individu selaras akan ketentuan agama, maka individu harus menyesuaikan dengan berbagai prinsip muammalah dalam ajaran Islam. Beberapa yang termuat dalam prinsip bermuammalah adalah¹⁵ : asas tolong menolong, niat, asas kerelaan, asas manfaat, sesuai akan ketentuan syariat dan aturan pemerintah, halal, dan mubah.

Allah SWT pun berfirman dalam QS al-Nisa' [4:29]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*“

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm 6-7.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, edisi 1 cetakan ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 4

Dengan adanya Sistem keuangan di lembaga syariah yang bebas dari prinsip bunga, maka harapannya hak ini bisa menjadi alternative paling baik dalam mensejahterahkan masyarakat. Melalui penghapusan prinsip bunga ini juga akan berdampak cukup baik untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Tentunya kondisi tersebut bisa diketahui dari banyaknya lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatannya memanfaatkan prinsip syariah.

Sudah menjadi hal yang cukup populer bahwa di Indonesia struktur sistem lembaga keuangannya sampai kini masih didominasi perbankan dan lembaga pembiayaan konvensional lainnya, akan tetapi seiring perjalannya waktu perlahan di Indonesia sendiri melakukan perkembangan di lembaga pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah juga terus bertumbuh.

PT. Adira finance Syariah sebagai lembaga pembiayaan yang hadir untuk melayani beberapa ragam pembiayaan misalnya pembiayaan kendaraan seperti mobil dan motor baik bekas atau baru, pembiayaan multiguna, pembiayaan barang elektronik, dan pembiayaan segala property.

Adira Finance Syariah menambahkan kegiatannya melalui pembiayaannya dengan berdasar pada prinsip syariah. Guna memberikan pengalaman layanan dan kenyamanan yang sebaik-baiknya bagi si pelanggan, perusahaan juga sudah mulai menyediakan produk pembiayaan diantaranya seperti perlengkapan rumah tangga, barang elektronik dan kendaraan otomotif bagi konsumennya. Hingga pada tanggal 20 tahun 2020, Adira Finance mengoprasikan 452 jaringan lembaga usahanya di

seluruh Indonesia yang untuk melayani 2.6 juta konsumen ditunjang dengan 20.469 ribu karyawan dengan jumlah piutang yang di kelola melebihi Rp. 50 Triliun.¹⁶

Hadirnya lembaga Adira Finance Syariah ini merupakan sebuah penawaran pembiayaan yang alternative bagi masyarakat yang ingin memilih kredit kebutuhan konsumennya dengan prinsip syariah. Melalui tersedianya pilihan ini, masyarakat dapat menentukan manakah yang sesuai akan kebutuhannya, sesuai akan selernya dan keuangannya. Terutama bagi kaum muslimin yang ingin mengajukan pembiayaan secara syariah sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Adira Finance Syariah hadir untuk memberi ketenangan untuk para muslim yang hendak mengajukan pembiayaan dan juga mengkredit suatu barang di lembaga tersebut seperti membeli kendaraan secara berangsur- angsur dan pendanaan untuk umroh. Dengan tidak terdapatnya keraguan dalam penerapan muamalat sesuai akan syariah islam.

Adanya Adira Finance Syariah memperlihatkan bahwa perusahaan ini mempunyai komitmen dalam perkembangan perekonomian bangsa terutama terkait menarik daya beli dengan konsep syariah. Dalam prosesnya tentu berbeda dengan sistem konvensional serta syariah dalam pembiayaan mekanismenya, dan juga berbagai hal yang berhubungan dengan yang ada di dalamnya. Maka dari hal tersebut, topik masalah yang hendak penulis teliti yakni terkait gambaran

¹⁶ <https://www.adira.co.id/sekilas-adira-finance/> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 12.05)

perbandingan antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional pada perusahaan Adira Finance Syariah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti menjadikan “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk Pembiayaan Syariah dan Penyelesaian Masalah Pembiayaan Pada Lembaga Adira Finance Syariah**” sebagai judul penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian sebelumnya, penulis melakukan perumusan permasalahannya seperti dalam pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan syariah di Adira Finance Syariah ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penyelesaian masalah pembiayaan di Adira Finance Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada perumusan permasalahan, didapat tujuan penelitian meliputi:

1. Guna mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan syariah di Adira Finance Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan solusi dalam penyelesaian masalah pembiayaan yang ada di Adira Finance Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Selain juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat diantara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan membawa manfaat khususnya dalam bidang hukum perdata yang dimana bagi penegak hukum dan kepala Bank, khususnya dapat memberikan pengetahuan dari lembaga pembiayaan berbentuk penyediaan barang atau pun permodalan dalam bidang syariah.
- b. Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir dalam syarat guna menyelesaikan studi (S1) ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini terdapat harapan bisa memberi wawasan kepada masyarakat tentang pembiayaan syariah pada perusahaan pembiayaan tersebut.
- b. Terdapat harapan terhadap penelitian yang dihasilkan yakni bisa memperluas wawasan dan ilmu yaitu ilmu di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai teori perbankan syariah, sehingga menambahkan pengetahuan bagi mahasiswa.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat menjadikan acuan dalam penelitian sehingga dapat diteliti dengan kajian-kajian yang secara mendalam lagi.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengumpulan data bahkan pengolahan secara analisis sistematis dalam bidang hukum. Atau dapat diartikan juga, yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa dalam hal segi pendapat dari bidang hukum.

2. Pengertian lembaga pembiayaan yakni suatu badan usaha di bidang lembaga bukan bank dengan peran terpenting terkait pembiayaan yang berupa penyediaan dana atau modal.¹⁷
3. Pembiayaan syariah adalah suatu badan usaha yang memberikan penyediaan tagihan ataupun uang dengan melakukan kesepakatan ataupun persetujuan antara pihak yang dibiayai dengan bank guna mengembalikan tagihan ataupun uang disertai dengan imbalan bagi hasil sesudah batas waktu yang telah ditentukan di awal.¹⁸
4. P.T Adira Finance Syariah yakni perusahaan syariah yang beroperasi di bidang pembiayaan konsumen terkait pelayanan berbagai jenis pendanaan mencakup mobil maupun sepeda motor, baik bekas ataupun baru, pembiayaan umrah serta dengan pendanaan multiguna yang sesuai dengan kebutuhan warga.

F. Metode Penelitian

Hakikatnya Metode Penelitian diartikan menjadi langkah atau yang dimiliki dan dilaksanakan guna usaha dalam penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan dipakai ketika penelitian. Hal penyusunan skripsi ini, agar penulis dapat mendapatkan apa yang

¹⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan keuangan*, (Bandung: Citra Aditya Baktik, 2000), hlm. 5

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).2010, hal. 5

diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode-metodes Antara lain yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode yang dimanfaatkan penulis yakni pendekatan Yuridis sosiologis, merupakan sebuah penelitian dengan langsung mendatangi objek guna mengkaji apa yang timbul di masyarakat sesuai dengan kebenaran disertai dengan kebijakan hukum yang berlaku.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Metode yang dimanfaatkan oleh penulis dalam spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, yakni cara penelitian guna memberikan gambaran terkait suatu kejadian ataupun situasi serta menjelaskan kaitan antara masalah yang akan dianalisis dengan kejadian tersebut,²⁰ ataupun penelitian guna pengumpulan data, penyusunan, serta mengidentifikasi, menganalisa, dan mengaplikasikan.

3. Sumber data

Data penelitian berasal dari sumber, yakni:²¹

- a. Data primer

¹⁹ Suharsimi Arikunto, Proksedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta,2002), hlm. 126

²⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 8

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Universitas Indonseia Press, 2008), hlm. 51

Teknik pengumpulan data primer didapatkan langsung dari studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Wawancara itu sendiri adalah percakapan antara dua atau lebih orang dengan narasumber dimana tujuannya guna memperoleh data yang akurat serta informasi yang tepat dalam suatu penelitian. Observasi yaitu suatu proses aktivitas yang mengamati secara langsung di lapangan dalam suatu penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah dimana didapatkan dari studi sebelumnya yang telah dilaksanakan pihak lainnya. Data sekunder sumbernya ialah berbagai sumber yang digunakan sebagai pelengkap dan penunjang penelitian. Data ini pun dinamakan dengan data tidak langsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini jenis penelitiannya memakai *field research*, data dikumpulkan melalui :

a. Observasi

Observasi yakni suatu penelitian yang menggunakan pencatatan dan pengamatan yang sistematis akan terjadinya berbagai gejala yang dianalisis.²² Pengumpulan datanya dilaksanakan melalui pengamatan langsung di tempat Adira Finance Syariah di Semarang.

²² Harias Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Cet ke 3,(Jakarta:Salemba Humantika, 2012), hlm. 118

b. Wawancara

Yaitu percakapan antara kedua pihak, yakni dengan interviewer (wawancara) sebagai pengajuan pertanyaan dan narasumber sebagai penjawab dari pertanyaan tersebut.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu pencatatan kejadian yang telah terlewati kejadiannya. Dokumen ini dapat berupa karya tulis monumental dari seseorang maupun tulisan gambar. Studi dokumentasi ini berguna dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap metode wawancara dan observasi.²⁴

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ada di P.T Adira Finance Syariah kota Semarang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang maju di Semarang.

6. Metode Analisis Data

Penulis memanfaatkan metode *Analisis kualitatif* yakni pelaksanaannya sesudah data dikumpulkan secara sistematis, disusun, dipilih dan lengkap, yang disertai dengan landasan teori supaya mendapatkan sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

²³ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. 2, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 52

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke-12, (Jakarta:Renika Cipta, 2002), hlm. 106

Untuk memperjelas penulisan skripsi dan pembasan yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, maka penulis dapat menguraikan tentang sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dalam bab tersebut disertai dengan sub –bab-sub-bab di antaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum terkait pembiayaan yang didalamnya mencakup tentang pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, manfaat pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, prinsip pemberian pembiayaan, dan aspek jaminan di pembiayaan. Menguraikan tentang pembiayaan syariah yang mencakup tentang pengertian pembiayaan syariah, akad-akad pembiayaan syariah, bentuk kegiatannya, fungsi pembiayaannya, serta pembiayaan masalah serta membahas tentang lembaga pembiayaan dan menjelaskan tentang Lembaga Adira Finance.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan diuraikan berdasar dari rumusan masalah, yakni pengaturan hukum tentang pelaksanaan pembiayaan syariah di Adira Finance Syariah dan hambatan-hambatan yang ada di

pembiayaan syariah pada lembaga Adira Finance Syariah serta solusi dalam penyelesaian masalah pembiayaan di Adira Finance Syariah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini ialah bab paling akhir dari penelitian, dimana isinya kesimpulan serta saran dari penulis berdasar pembahasan yang telah ditulis.

